

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA PERBANKAN  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 125/Pid.B/2005/PN.PDG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelas Sarjana Hukum



*Oleh :*

**YULIA ANGGRAINI**

**04 940 133**

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2009**

No. Reg : 12/PK IV/II/2009



**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA PERBANKAN  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 125/Pid.B/2005/PN.PDG)**

(Yulia Anggraini, BP.04 940 133, Fakultas Hukum Unand, 93 Halaman, 2009)

**ABSTRAK**

Kejahatan perbankan yang dilakukan oleh orang dalam terhadap bank (*crimes against the bank*) perlu perhatian khusus. Karena secara etika dan moral mereka yang dihormati karena mempunyai kepandaian justru digunakan untuk melakukan kejahatan. Salah satu kasus yang terkait dengan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam adalah yang dilakukan oleh Fiveri Yenti pada Bank Danamon Cabang Padang, yang mengakibatkan Bank Danamon menderita kerugian sebesar Rp. 1.630.744.749. Terdakwa mencairkan dana dengan menggunakan fax bilyet deposito, sedangkan lembaran bilyet asli deposito tetap berada ditangan nasabah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pertimbangan majelis hakim Negeri Padang mengenai tidak terbuktinya dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum kasus tindak pidana perbankan. Analisis hukum secara normative terhadap putusan bebas tersebut. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bersifat normative. Pengumpulan data dipusatkan terhadap studi dokumen yang bersumber dari bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah keliru dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Perbankan No 10 Tahun 1998. Terdakwa telah melanggar *Standar Operating Procedures (SOP)* yaitu ketentuan intern yang disusun bank yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia, yang mana pelanggaran terhadap pasal tersebut tidak hanya melawan hukum secara meteril tapi juga melawan hukum secara formal. Menurut hemat penulis, pada kasus ini terdakwa juga bisa dikenakan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3, karena terdakwa telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai Kepala Cabang, yang pengangkatannya berdasarkan izin dari pemerintah melalui Bank Indonesia. Dan dapat merugikan keuangan negara, apabila akibat tindakannya itu Bank Danamon menjadi tidak sehat dan berimbas kepada sistem perbankan, agar hal itu tidak terjadi, pemerintah harus menolong bank tersebut, melalui Bank Indonesia yang pembiayaannya menjadi beban pemerintah, dan hal itu bisa mengakibatkan kerugian pada keuangan negara, yang seharusnya tidak terjadi apabila terdakwa melaksanakan prinsip kehati-hatian.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan inti dari system keuangan<sup>1</sup> dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.<sup>2</sup>

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

Setiap urusan yang berhubungan dengan bank pastilah identik dengan urusan uang. Karena itu, tidak mengherankan jika bank selalu diincar oleh penjahat yang tergiur dengan uang tersebut, tetapi tidak mau mendapatkannya secara wajar. Disepanjang sejarah umat manusia mengenal sistem perbankan, sejak itu pula kejahatan perbankan sudah terdeteksi dan modus operandi kejahatan perbankan terus berkembang mengikuti perkembangan kecanggihan dunia perbankan itu sendiri. Dewasa ini, kejahatan perbankan sangat banyak modelnya, yang sebagian besar

---

<sup>1</sup> Yang dimaksud dari system keuangan adalah suatu system yang mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan seluk-beluk di bidang keuangan. Hermansyah. "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*", Kencana, Jakarta, 2007 Hal 1.

<sup>2</sup> Hermansyah, *ibid* Hal 7.

merupakan *white collar crime*<sup>3</sup>, meskipun kejahatan perbankan yang konvensional, seperti perampokan bank tetap saja terus terjadi.<sup>4</sup>

Kejahatan perbankan yang melibatkan fisik merupakan kejahatan perbankan yang konvensional. Terhadap kejahatan fisik ini berlaku sepenuhnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh dari kejahatan fisik adalah adalah perampokan bank, penipuan, pemalsuan tanda tangan cek dan sebagainya.

Selanjutnya, model kejahatan perbankan lain adalah seperti yang berhubungan dengan rahasi bank dan bank tanpa izin (bank gelap), tindakan ini diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Perbankan.

Sebenarnya kejahatan di bidang perbankan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang patut dihormati karena kedudukan serta kepandaian mereka dalam masyarakat lebih dari rata-rata warga biasa. Akan tetapi justru melalui kepandaian serta reputasi mereka itu digunakan untuk melakukan kejahatan. Seperti keterlibatan orang dalam bank dan pemilik bank untuk melakukan kejahatan itu.

Fakta menunjukkan pula bahwa lebih dari 90% (sembilan puluh persen) kejahatan bank dilakukan melalui kerjasama orang luar dan orang dalam bank. Uniknya, orang dalam tersebut terdiri dari *young urban professional (yuppies)* Indonesia, dengan ciri-ciri yang sama : muda, pintar, gesit dan workaholic, ambisius, punya posisi di bank, punya

---

<sup>3</sup> White collar crime, sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "kejahatan kerah putih" yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland, yang artinya, kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang terpendang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Munir Fuady. "Anatomi Kejahatan Kerah Putih", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 Hal, 1.

<sup>4</sup> Munir fuady, *ibid* Hal 73.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkara No 125/Pid.B/2005/PN/PDG bermula dari terdakwa Fiveri Yenti selaku Kepala Bank Danamon Cabang Padang mencairkan bilyet deposito dengan menggunakan lembaran fax bilyet deposito. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Bank Danamon mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.630.744.794 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh sembilan puluh empat puluh rupiah). Bank Danamon Cabang Padang harus membayar 2 kali bilyet deposito yang sama karena bilyet deposito yang asli masih berada ditangan nasabah. Perbuatan telah terdakwa menyalahi prosedur dan tidak sesuai dengan dengan Divisi Sistem Operasional Bank Danamon Indonesia/kebijakan Operasi Awal Maret 1996 (versi 100) prosedur pencairan dana dengan menggunakan dokumen berupa bilyet deposito yang asli.
2. Pertimbangan Majelis Hakim tidak menerima dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah karena terdakwa hanya meneruskan kebijakan pemimpin yang lama, mencairkan bilyet deposito dengan menggunakan lembaran fax bilyet deposito, dan itu salah bentuk pelayanan kepada

nasabah. Menurut keterangan para saksi setiap pencairan fax bilyet deposito telah tercatat secara otomatis sebab Bank Danamon Cab Padang pencatatan dilakukan secara komputerisasi. Dan setiap hari ada laporan print outnya. Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tidak tidak menyebutkan dalam dakwaannya tersebut ada peraturan perundang-undangan yang mana dilanggar. Sehingga terdakwa tidak terbuti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

3. Analisis hukum secara normatif terhadap perkara No 125/Pid.B/2005/PN/PDG adalah, pertimbangan Majelis hakim pada kasus ini telah keliru karena majelis hakim menganggap kasus ini adalah pencairan bilyet deposito menggunakan fax overdraf, pada hal yang menjadi inti masalahnya adalah pencairan bilyet deposito menggunakan fax bilyet deposito. Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Perbankan No 10 tahun 1998. Terdakwa telah melanggar *Standar Operating Procedures (SOP)* yang merupakan ketentuan intern yang disusun bank yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Pelanggaran terhadap pasal tersebut tidak hanya melawan hukum secara materil tapi juga melawan hukum secara formal. Pada kasus ini menurut penulis, terdakwa dapat juga dijerat dengan Pasal 3 Undang-undang